

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2001**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan dan penerimaan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. perlu diatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai petunjuk bagi Dinas Kebakaran, dalam hal pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan petunjuk teknis Pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1986;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 362 Tahun 2000 tentang Penetapan Ayat Penerimaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Suku Dinas Kebakaran adalah Suku Dinas Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Kebakaran yang disertai tugas mencatat, membukukan penetapan, menerima dan menyetorkan penerimaan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran yang pemungutannya menggunakan ketentuan berupa SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, dan STRD;
- h. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- i. Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Dinas Kebakaran untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Wajib Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebakaran berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat keputusan retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebakaran .apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan .permohonan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebakaran apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran
- r. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan membayar secara angsuran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
- s. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebakaran sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran;
- t. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan serta pemberian pembebasan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dengan atau tanpa permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- u. Penatausahaan Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendataan, perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.

BAB II JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Jenis pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:

- a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
- b. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200 m²;
- c. pengujian alat pemadam api ringan;
- d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar apar;
- e. pengujian alat bantu evakuasi;
- f. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki;
- g. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
- h. pemakaian gedung dan peralatan pada Pusat Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran;
- i. pemakaian korps musik.

(2) Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa:

- a. SKRD;
- b. SKRD Jabatan;
- c. SKRD Tambahan;
- d. STRD.

BAB III PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Sarana pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Untuk mendapatkan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebakaran mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

(3) Berdasarkan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan Daerah melegalisasi sarana pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dan mendistribusikan kepada Dinas Kebakaran.

BAB IV PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Pendataan

Pasal 4

(1) Dinas Kebakaran wajib memprediksi data subyek dan melakukan pendataan subyek dan obyek retribusi penanggulangan bahaya kebakaran, dengan menggunakan formulir model DPD 001 Ret.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap awal tahun anggaran dan ditatausahakan perWilayah Kota Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 5

(1). Data obyek dan subyek retribusi Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam satu periode tertentu;

(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kebakaran bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait;

(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

Penetapan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas/Suku Dinas Kebakaran untuk mendapatkan jasa pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan menggunakan formulir model DPD 002 Ret yang telah disediakan oleh Dinas/Suku Dinas Kebakaran;
- b. Berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Kebakaran melakukan perhitungan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang, menurut tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
- c. Perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam nota perhitungan;
- d. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Kepala Dinas/Suku Dinas Kebakaran untuk disetujui;
- e. Berdasarkan nota perhitungan telah disetujui, sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas/Suku Dinas Kebakaran menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir model DPD 003 Ret. dengan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Lembar ke 1 (putih), 2 (kuning), dan 3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.
 - 2) Lembar ke 4 (hijau) pertinggal pada Dinas/Suku Dinas Kebakaran sebagai alat kendali pembayaran.
- f. Jatuh tempo pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- g. Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

Pasal 7

(1). Penetapan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran menggunakan SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan pemeriksaan, ternyata Wajib Retribusi tidak menyampaikan permohonan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebakaran melakukan perhitungan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran yang seharusnya.

(3) Perhitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi sebesar 100 % dari jumlah pokok retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang.

(4) Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota perhitungan;

(5) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan kepada Kepala Dinas/Suku Dinas Kebakaran untuk mendapat persetujuan;

(6) Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas/Suku Dinas Kebakaran menerbitkan SKRD Jabatan dengan menggunakan formulir model DPD 004 Ret. Dan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas/Suku Dinas Kebakaran;

(7) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari empat rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) lembar ke 1 (putih), 2 (kuning). 3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.
- 2) Lembar ke 4 (hijau) pertinggal pada Dinas/Suku Dinas Kebakaran sebagai alat kendali pembayaran.

(8) Jatuh tempo pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang yang tertera pada SKRD Jabatan adalah 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Jabatan;

(9) Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

Pasal 8

(1) Penetapan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula;

(2) Petugas. penghitung dari Dinas/Suku Dinas Kebakaran melakukan perhitungan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran atas data baru atau data yang semula belum terungkap;

(3) Perhitungan besarnya retribusi terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi sebesar 50 % dari Jumlah pokok retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang;

(4) Perhitungan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota perhitungan;

(5) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan kepada Kepala Dinas/Suku Dinas Kebakaran untuk mendapat persetujuan;

(6) Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas/Suku Dinas Kebakaran menerbitkan SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 005 Ret dan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, serta ditandatangani Kepala Dinas/Suku Dinas Kebakaran;

(7) SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari empat rangkap, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) lembar ke -1 (putih), ke 2 (kuning), dan 3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.
- 2) Lembar ke -4 (hijau) pertinggal pada Dinas/Suku Dinas Kebakaran sebagai alat kendali pembayaran.

(8) Jatuh tempo pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang yang tertera pada SKRD Tambahan adalah 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Tambahan;

(9) Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

(1) Pembayaran besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dibayar dimuka atau selambat-lambatnya pada saat pemberian pelayanan;

(2) Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e angka 1), Pasal 7 ayat (7) angka 1), Pasal 8 ayat (7) angka 1), langsung membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran yang terutang ke Kantor Kas Daerah atau melalui BKP/PBKP pada Dinas Kebakaran;

(3) Berdasarkan pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKP/PBKP pada Dinas Kebakaran menerima pembayaran retribusi terutang dan menerbitkan bukti pembayaran sementara yang ditandatangani oleh BKP/PBKP.

(4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:

- Nama Wajib Retribusi
- Tanggal pembayaran
- Jumlah Pembayaran
- Jenis Pelayanan
- Nomor dan tanggal SKRD

(5) BKP/PBKP menyetorkan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dengan menggunakan SKRD/SKRD

Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

(6) Kantor Kas Daerah yang menerima pembayaran membubuhkan teraan kas register, cap dan tanda tangan penerima uang pada SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan rincian sebagai berikut.

- a. lembar ke 1 (putih) untuk Wajib Retribusi yang disampaikan melalui BKP/PBKP sebagai bukti pembayaran;
- b. lembar ke 2 (kuning) untuk Kantor Kas Daerah;
- c. lembar ke 3 (biru) untuk Dinas Kebakaran disampaikan melalui BKP/PBKP.

(7) BKP/PBKP menyampaikan lembar ke -1 (putih) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Kas Daerah kepada Wajib Retribusi serta menerima kembali bukti pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti pembayaran yang sah dan dokumen otentik retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

(9) Dinas Kebakaran berdasarkan lembar ke -3 SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang diterima dari Kantor Kas Daerah mencocokkan dengan lembar ke 4 SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang tertinggal di Dinas Kebakaran.

(10) Dinas Kebakaran memberikan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang telah lunas.

Pasal 10

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan secara sekaligus, dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebakaran dengan menggunakan formulir model DPD 006 Ret.

(2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;

(3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebakaran menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan/penolakan;

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Gubernur, Kepala Dinas Kebakaran menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembayaran Angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 007 Ret;

(5) . Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Kepala Dinas Kebakaran menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 007 Ret;

(6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan maksimal empat kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk paling lama lima bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Persetujuan Angsuran diterbitkan;

(7) Atas dasar persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 008 Ret.

(8) Dinas Kebakaran berdasarkan surat pernyataan sebagaimana di maksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan menggunakan formulir model DPD 009 Ret. dalam rangkap empat dengan rincian sebagai berikut.

- a. lembar ke 1 (putih). ke 2 (kuning) dan ke 3 (merah) untuk Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. lembar ke 4 (hijau) pertinggal sebagai alat kendali pembayaran.

(9) Wajib Retribusi membayar angsuran retribusi dengan menggunakan SPARD dan melampirkan surat keputusan angsuran ke Kantor Kas Daerah;

(10) Dinas Kebakaran memberikan jasa pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran apabila Wajib Retribusi telah

memperlihatkan bukti lunas angsuran pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Kebakaran dengan menggunakan formulir model DPD 010 Ret.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum jauh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolak, Kepala Dinas Kebakaran menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disetujui, Kepala Dinas Kebakaran menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 001 Ret.
- (5) Keputusan Persetujuan penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.
- (6) Atas dasar surat keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Wajib Retribusi membuat Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 012 Ret. Yang dibubuhi materai cukup.
- (7) Wajib Retribusi membayar retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.
- (8) Dinas Kebakaran memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh ketetapan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Dinas/suku Dinas Kebakaran Wajib:
 - a. menyampaikan Surat Peringatan dalam jangka waktu 7 hari sebelum jauh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 014 Ret;
 - b. menyampaikan Surat Tegoran dengan menggunakan formulir model DPD 015 Ret. apabila 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan.
- (3) Penerbitan Surat Peringatan dan Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut.
 - a. lembar ke 1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke 2 (kuning) untuk Dinas Kebakaran;
 - c. lembar ke 3 (hijau) untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Dinas/Suku Dinas Kebakaran menerbitkan STRD dengan menggunakan formulir model DPD 016 Ret. Apabila retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD jabatan/SKRD Tambahan.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2 % per bulan.

(6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Saat terutangnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sejak SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD diterbitkan;

(3) Tindak pidana bidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam STRD;

(4) Kedaluwarsa penagihan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan Surat Tegoran;
- b. ada pengakuan hutang retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan, dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi penanggulangan bahaya kebakaran menurut perhitungan Wajib Retribusi.

(3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keberatan penetapan retribusi terutang.

(4) Usulan persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(5) . Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan/ Penolakan Keberatan atas penetapan retribusi terutang.

(6) Surat Keputusan Persetujuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian atau menambah penetapan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

(7) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Keberatan belum ditetapkan maka permohonan keberatan dianggap diterima/disetujui.

Pasal 15

Permohonan keberatan atas penetapan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Bagian Pertama
Pembetulan

Pasal 16

- (1) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan tulis dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Kebakaran paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD diterima dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kebakaran dengan menerbitkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagai pengganti yang salah tulis dalam penerbitannya.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 17

- (1) SKRD/SKRO Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat kesalahan hitung dalam penetapannya;
 - b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembatalan pelayanan sebelum pelayanan diberikan;
 - c. Wajib Retribusi tidak membayar ketentuan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang dalam waktu yang telah ditentukan dan pelayanan belum diberikan.
- (2) Pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan hitung dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
 - a. Kepala Dinas Kebakaran;
 - b. Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD.
- (3) Apabila setelah lewat batas waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Dinas Kebakaran belum memberikan keputusan maka permohonan pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dianggap diterima.
- (4) Permohonan pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus disertai alasan-alasan pembatalan dan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila Dinas Kebakaran telah melakukan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan jasa pelayanan belum diberikan.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan berupa pengurangan atas ketentuan retribusi terutang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.
- (3) Berdasarkan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan ketentuan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Wajib Retribusi dapat membuktikan

ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penolakan Keringanan atas ketetapan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang.

(7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Keringanan belum ditetapkan, permohonan keringanan dianggap diterima/disetujui.

Bagian Keempat Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga.

(2) Penghapusan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:

- a. bukan karena kesalahan Wajib Retribusi;
- b. Wajib Retribusi dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas kekhilafannya.

(3) Penghapusan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas Kebakaran dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas keterlambatan penyampaian SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan pelayanan belum diberikan.

(4) Permohonan untuk mendapatkan penghapusan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebakaran selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal jatuh tempo SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(5) Berdasarkan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa .bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Kebakaran memberikan .persetujuan/penolakan.

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Kebakaran menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas penghapusan atau pengurangan bunga.

(7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan pengurangan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebakaran belum memberikan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan maka permohonan penghapusan atau pengurangan bunga dianggap diterima.

BAB X KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir model DPD 017 Ret.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran diterima harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir model DPD 018 Ret.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Dinas Kebakaran serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek dan obyek retribusi yang dimaksud.

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan dapat disetujui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:

- a. lembar ke 1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
- b. lembar ke 2 (kuning) untuk Dinas Kebakaran;
- c. lembar ke 3 (merah) untuk Biro Keuangan
- d. lembar ke 4 (hijau) untuk Dinas Pendapatan Daerah.

(7) Apabila Wajib Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran mempunyai utang retribusi penanggulangan bahaya kebakaran lain maka kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRDLB langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

(8) Dalam hal Wajib Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan pembayaran pengembalian kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Dalam hal Wajib Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Dinas Kebakaran untuk diperhitungkan.

(10) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

(12) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dinas Kebakaran membukukan semua SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD menurut golongan, jenis, dan ruang lingkup retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

(2) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;
- c. tanggal jatuh tempo
- d. besarnya ketetapan pokok retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dan sanksi;
- e. Jumlah pembayaran.

(3) STRD dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya :

- a. tanggal penerbitan STRD;
- b. nomor STRD;
- c. alamat obyek dan subyek retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. besarnya pokok retribusi penanggulangan bahaya kebakaran yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 22

(1) Dinas Kebakaran melaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir model DPD 019 Ret. kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat

Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang:

a. Jumlah ketetapan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/SKRD yang memuat rincian:

1. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
2. jenis retribusi;
3. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD;
4. tanggal jatuh tempo;
5. besar ketetapan dan sanksi; dan
6. jumlah pembayaran.

(2) Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka tempat lain yang ditunjuk, maka tempat lain yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kantor Kas Daerah paling lambat 7 hari setelah uang retribusi diterima.

(3) Kepala Kantor Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang yang diterima dari Wajib Retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;

(4) . Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi penanggulangan bahaya kebakaran terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dilakukan oleh petugas Dinas Kebakaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebakaran.

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 24

(1) Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran.

(2) Koordinasi pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tanggungjawabnya ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur.

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dilaksanakan dengan memperhatikan standar maupun prosedur pelayanan yang berlaku di Dinas Kebakaran.

(4) Tata Cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka isi keputusan Gubernur yang memuat hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 14